



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA DILA ALIAS DILA BIN LA MASI;**
2. Tempat lahir : Lipu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa La Dila Alias Dila Bin La Masi ditangkap tanggal 10 April 2023;

Terdakwa La Dila Alias Dila Bin La Masi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa La Dila Alias Dila Bin La Masi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa La Dila Alias Dila Bin La Masi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa La Dila Alias Dila Bin La Masi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa La Dila Alias Dila Bin La Masi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa La Dila Alias Dila Bin La Masi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Dila Als. La Dila Bin La Masi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Dila Als. La Dila Bin La Masi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689;

Dikembalikan pada pemiliknya melalui saksi Sarfin Hamid Als. Aping Bin Hafid Hamadi;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa La Dila Alias La Dila Bin La Masi pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 sekitar pukul 19. 30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di simpangan 4 STM tepatnya di Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa sedang membawa kendaraan sepeda motor lewat di simpangan 4 STM tepatnya di Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau dimana saat itu terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban La Ode Burhan yang merupakan ayah kandung dari saksi Sarfin Hafid Alias Aping selanjutnya terdakwa berhenti di tempat kejadian dan melihat sebuah hp merk Vivo V20 warna midnight Jazz dengan no. imei 1 : 862118058611697 dan no. imei 2 : 862118058611689 milik La Ode Burhan selanjutnya terdakwa langsung mengambil hp tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu La Ode Burhan kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa hp tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Sarfin Hafid Alias Aping yang mendapati hp milik ayahnya hilang saat mengalami laka lantas langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bubau agar tindak pidana tersebut dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka La Ode Burhan ayah dari Sarfin Hafid Alias Aping mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sarfin Hafid Alias Aping Bin Hafid Hamadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689 milik ayah mertua saksi dimana saat kejadian hilangnya handphone tersebut ayah mertua saksi yaitu La Ode Burhan mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bersamaan waktunya dengan hilangnya handphone milik La Ode Burhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di simpangan 4 STM tepatnya di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas terdakwa yang mengambil handphone tersebut nanti setelah terdakwa tertangkap oleh Polisi barulah saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mertua saksi yaitu La Ode Burhan mengalami kecelakaan lalu lintas dan saat mayatnya di bawa pulang ke rumah ternyata handphone milik saksi La Ode Burhan sudah tidak ada di kantongnya sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau;
- Bahwa beberapa minggu kemudian setelah saksi melapor maka ada pemberitahuan dari pihak Kepolisian kalau handphone milik ayah mertua saksi yaitu La Ode Burhan telah diketemukan dan pelakunya telah ditangkap yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphone milik ayah mertua saksi;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin pada La Ode Burhan untuk mengambil handphone milik La Ode Burhan karena saat itu La Ode Burhan mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal ditempat kejadian;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka La Ode Burhan mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi La Ode Mochamad Ikhsan Alias Ichank Bin La Ode Humali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689 milik La Ode Burhan;
- Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut awalnya La Ode Burhan mengalami kecelakaan lalu lintas dan handphonenya saat itu terlempar dari tubuhnya yang kemudian handphone tersebut diambil oleh terdakwa dan membawa handphone tersebut ke rumahnya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di simpangan 4 STM tepatnya di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut maka La Ode Burhan meninggal dunia dan saat mayatnya dibawa pulang ke rumahnya ternyata handphone miliknya tidak ada/hilang sehingga oleh anak mantunya yaitu saksi Sarfin Hafid langsung melaporkan kehilangan handphone tersebut ke Polres Baubau;
- Bahwa atas laporan tersebut maka saksi bersama tim dari Polres Baubau melakukan penyelidikan dengan melakukan tracing keberadaan handphone tersebut dan terdeteksi handphone tersebut terakhir berada di Lingkungan Baraya Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau sehingga tim langsung ke lokasi dan saat itu ditemukan handphone tersebut berada dalam penguasaan saksi Wa Ode Dou Indrawati dimana berdasarkan pengakuan saksi Wa Ode Dou Indrawati bila handphone tersebut dibeli oleh saksi Wa Ode Dou dari seseorang dengan harga beli Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana fotonya ada pada saksi Wa Ode Dou Indrawati karena saat membeli saksi Wa Ode Dou Indrawati sempat memfoto orang yang menjualnya;
- Bahwa foto orang yang menjual tersebut diperlihatkan kepada saksi dan tim sehingga dilakukan pencarian pada orang yang menjual dan ditemukan dimana pengakuan orang yang menjual handphone tersebut bila dirinya di suruh oleh terdakwa untuk menjual dan hasinya dibagi oleh yang menjual dengan pelaku yang menyuruh menjual yaitu terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan yang menjual yaitu saksi Darmin maka dicari dan ditangkap pelaku yang menyuruh saksi Darmin untuk menjual tepatnya pelaku yaitu terdakwa diamankan di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap saat diinterogasi maka terdakwa mengakui bila telah mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689 milik La Ode Burhan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas di simpangan 4 STM tepatnya di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau dimana handphone milik La Ode Burhan terlempar di pinggir jalan tempat kecelakaan lalu lintas dan terdakwa mengetahui kalau handphone tersebut adalah milik La Ode Burhan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tetapi terdakwa tetap mengambil handphone tersebut dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat diinterogasi bila setelah mengambil handphone tersebut maka terdakwa sempat beberapa lama

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan handphone tersebut lalu kemudian menyuruh saksi Darmin untuk menjualnya dan hasilnya dibagi 2 (dua) dengan saksi Darmin;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada pemilik handphone untuk

mengambil handphone milik La Ode Burhan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Wa Ode Dou Indrawati Alias Indra Binti La Ode Badaruddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut nanti setelah terdakwa tertangkap oleh Polisi barulah saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689 dan saksi menerangkan bila mengenal barang bukti tersebut karena barang bukti handphone tersebut diambil oleh pihak Kepolisian dari saksi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.00 Wita;

- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh saksi pada seseorang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa diperlihatkan sebuah foto orang yang diduga adalah yang menjual handphone pada saksi dan saksi membenarkan bila orang yang ada di foto tersebutlah yang telah menjual handphone tersebut pada saksi;

- Bahwa saksi membeli pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 bertempat di tempat kerja saksi di Erlangga Cell;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Darmin Bin La Mani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa korban pencurian dan siapa pelaku pencurian nanti setelah diperiksa di Kepolisian ternyata pelakunya adalah terdakwa;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selanjutnya pada bulan Maret 2023 terdakwa pernah meminta bantuan saksi untuk menjualkan sebuah handphone Vivo V20 warna midnight jazz tetapi saat itu terdakwa mengakui kalau hp tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan pada saksi bila dalam keadaan susah dan membutuhkan uang lalu terdakwa meminta bantuan saksi untuk menjualkan handphone Vivo V20 warna midnight jazz tersebut sehingga saksi membantu menjualkan dimana saksi menjualnya pada seorang wanita di Erlangga Cell dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan dari terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di simpangan 4 STM tepatnya di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendirian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik La Ode Burhan adalah awalnya ketika terdakwa sedang membawa kendaraan sepeda motor lewat di simpangan 4 STM tepatnya di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau dimana saat itu terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban La Ode Burhan selanjutnya terdakwa berhenti di tempat kejadian dan melihat sebuah handphone merk Vivo V20 warna midnight Jazz dengan Nomor imei 1 : 862118058611697 dan Nomor imei 2 : 862118058611689 milik La Ode Burhan dimana terdakwa mengetahui kalau handphone tersebut adalah milik La Ode Burhan yang saat itu mengalami kecelakaan lalu lintas tetapi terdakwa tetap mengambil handphone tersebut dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa handphone tersebut sempat dipakai oleh terdakwa selama beberapa minggu sebagai alat komunikasi lalu karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa meminta bantuan saksi Darmin untuk menjual handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan handphone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa memberi sebahagian dari hasil penjualan pada saksi Darmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di simpangan 4 STM tepatnya di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang milik La Ode Burhan adalah awalnya ketika terdakwa sedang membawa kendaraan sepeda motor lewat di simpangan 4 STM tepatnya di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau dimana saat itu terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban La Ode Burhan selanjutnya terdakwa berhenti di tempat kejadian dan melihat sebuah handphone merk Vivo V20 warna midnight Jazz dengan Nomor imei 1 : 862118058611697 dan Nomor imei 2 : 862118058611689 milik La Ode Burhan dimana terdakwa mengetahui kalau handphone tersebut adalah milik La Ode Burhan yang saat itu mengalami kecelakaan lalu lintas tetapi terdakwa tetap mengambil handphone tersebut dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa benar handphone tersebut sempat dipakai oleh terdakwa selama beberapa minggu sebagai alat komunikasi lalu karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa meminta bantuan saksi Darmin untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa benar dari hasil penjualan handphone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa memberi sebahagian dari hasil penjualan pada saksi Darmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama **LA DILA ALIAS DILA BIN LA MASI**, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau



pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 19. 30 wita bertempat di simpangan 4 STM tepatnya di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara ketika terdakwa sedang membawa kendaraan sepeda motor lewat di simpangan 4 STM tepatnya di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau dimana saat itu terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban La Ode Burhan selanjutnya terdakwa berhenti di tempat kejadian dan melihat sebuah handphone merk Vivo V20 warna midnight Jazz dengan Nomor imei 1 : 862118058611697 dan Nomor imei 2 : 862118058611689 milik La Ode Burhan dimana terdakwa mengetahui kalau handphone tersebut adalah milik La Ode Burhan yang saat itu mengalami kecelakaan lalu lintas tetapi terdakwa tetap mengambil handphone tersebut dan membawanya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dipakai sebagai alat komunikasi lalu karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa meminta bantuan saksi Darmin untuk menjual handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut maka terdakwa memberi sebahagian dari hasil penjualan pada saksi Darmin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689 dimana handphone tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi milik Almarhum La Ode Burhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689 tanpa ijin dari pemiliknya dimana maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk di jual, hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan dari Almarhum La Ode Burhan sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Almarhum La Ode Burhan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Almarhum La Ode Burhan melalui Saksi Sarfin Hafid Alias Aping Bin Hafid Hamadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LA DILA ALIAS DILA BIN LA MASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Vivo V20 warna midnight jazz, dengan nomor imei 1 862118058611697 dan imei 2 862118058611689;

Dikembalikan kepada Almarhum La Ode Burhan melalui Saksi Sarfin Hafid Alias Aping Bin Hafid Hamadi;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)